



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Nganjuk, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 19 Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini Achmad Geys Bafaqih selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk, Cahyo Tri Widyatmoko selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk, Irfan Dwi Nurcahyo selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. ccccc/KC-XVI/MKR/01/2025 tanggal 24 Januari 2025, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

- 1. MASTUAH**, Lahir di Nganjuk, Tanggal 23 Mei 1977, Jenis Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Lengkong Geneng, RT 002 RW 004, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. IMAM NURSAHAL**, Lahir di Bojonegoro, Tanggal 17 April 1977, Jenis Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Lengkong Geneng, RT 002 RW 004, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. ROIKAN**, Lahir di Nganjuk, Tanggal 12 September 1953, Jenis Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Lengkong Geneng, RT 002 RW 004, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 24 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 4 Februari 2025 di bawah Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji)
2. Bahwa Tergugat I dan II telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah :
 - Tergugat I telah menerima kredit sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : 110804197/6411/02/24 Tanggal 24 Februari 2024
 - Seluruh pinjaman berikut pokok dan bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan secara sekaligus Lunas sebesar Rp 71.987.500 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Untuk menjamin pinjaman Yang Berhutang yaitu Tergugat I dan II telah menyerahkan SHM No : 00015 an Roikan milik Tergugat III.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Yang Berhutang yaitu Tergugat I dan II adalah :
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 110804197/6411/02/24 Tanggal 24 Februari 2024
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak ,posisi sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 dengan rincian Tunggakan pokok Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), tunggakan bunga

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Rp. 12.423.629 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Denda Rp 2.756.180 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah). Total Tunggalan Tergugat sebesar Rp. 80.179.809 (Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Yang Berhutang yaitu Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 80.179.809 (Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Yang Berhutang yaitu Tergugat I dan II, penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II, selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 110804197/6411/02/24 Tanggal 24 Februari 2024**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 6 bulan sekaligus lunas sebesar Rp. 80.179.809 (Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan milik Tergugat III berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00015 atas nama Roikan.
- Asli bukti SHM No : 00015 atas nama Roikan. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.



- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran No.SPH: 110804197/6411/02/24
Tanggal 24 Februari 2024**

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli SHM No : 00015 an Roikan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Yang Berhutang yaitu Tergugat III telah memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat III / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. Surat Peringatan I tgl 2 September 24

10. Surat Peringatan II tgl 20 September 2024

11. Surat Peringatan III tgl 8 Oktober 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II telah menunggak dalam pembayaran pinjamannya.

13. Lembar Total Kewajiban Debitur / Payoff Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II masih memiliki kewajiban tagihan yang harus diselesaikan.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman. Dengan Tunggakan pokok Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), tunggakan bunga Rp. 12.423.629 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Denda Rp 2.756.180 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah). Total Tunggakan Tergugat sebesar Rp. 80.179.809 (Delapan Puluh Juta

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.

4. Menghukum Tergugat I dan II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit milik Tergugat I secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat III dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
6. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, setelah membacakan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian utang piutang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa benar Tergugat I telah menerima kredit sejumlah Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No.: 110804197/6411/02/24;
- Bahwa seluruh pinjaman berikut pokok dan bunganya harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jangka waktu 6 (Enam) bulan secara sekaligus Lunas sebesar Rp.71.987.500 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa seluruh pinjaman berikut pokok, bunga dan denda menjadi sebesar Rp.80.179.809 (Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah)
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan SHM No.: 00015 atas nama Tergugat III
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan karena sebab adanya kendala gagal panen

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan Para penggugat sebagai petani mengalami kebangkrutan, gagal panen dan tidak balik modal;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dikarenakan Para Tergugat memiliki tanggungan dan kewajiban untuk membiayai keluarga;
- Bahwa SHM No.: 00015 atas nama Tergugat III yang dijaminakan merupakan tanah sawah yang sampai saat ini masih dipergunakan dan dikelola oleh Para Tergugat sebagai sumber nafkah yang dipergunakan untuk membiayai keluarga sehingga Para Tergugat tidak dapat mengosongkan/memberikan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan apabila harus membayar secara sekaligus dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II hanya berprofesi sebagai Petani. Yang mana hasil pertanian saat ini sedang mengalami gagal panen dan tidak cukup untuk membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai Orang tua, ketiga anak dan adik-adik Tergugat I dan Tergugat II sehingga merasa terbebani jika membayar secara langsung beserta bunga dan denda. Tetapi Tergugat I dan Tergugat II mampu untuk mencicil pokok hutang sesuai kemampuan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa Para Tergugat tidak bisa dan tidak mampu menanggung biaya operasional sidang yang dilimpahkan kepada Para Tergugat. Para Tergugat hanya mampu membayar biaya pokok hutang dengan cara mengangsur semampu Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa pokok hutang yang tersisa dengan diangsur semampu Para Tergugat.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Jawaban Tergugat III



- Bahwa mengetahui adanya hutang piutang antara Tergugat I Tergugat II dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan SHM No: 00015 atas nama Tergugat III dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III mengetahui Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan SHM No.: 00015 atas nama Tergugat III sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan tanah milik Tergugat III dikarenakan untuk biaya pertanian;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan karena sebab adanya kendala gagal panen yang menyebabkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai seorang petani mengalami kebangkrutan dan tidak balik modal dan Tergugat I dan Tergugat II belum dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dikarenakan Para Tergugat memiliki tanggungan dan kewajiban untuk membiayai keluarga;
- Bahwa SHM No.: 00015 atas nama Tergugat III yang dijaminakan merupakan tanah sawah yang sampai saat ini masih dipergunakan dan dikelola sebagai sumber nafkah yang dipergunakan untuk membiayai keluarga sehingga Tergugat III tidak dapat mengosongkan/memberikan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat III mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya berprofesi sebagai Petani. Yang mana hasil pertanian saat ini sedang mengalami gagal panen dan tidak cukup untuk membayar secara langsung hutang beserta bunga. Tetapi Tergugat I dan Tergugat II mampu untuk mencicil pokok hutang sesuai kemampuan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tanah milik Tergugat III tidak di Lelang/diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat III tidak bisa dan tidak mampu menanggung biaya operasional sidang yang dilimpahkan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa pokok hutang yang tersisa dengan diangsur semampu Tergugat I dan Tergugat II;
3. Memohon untuk Tanah SHM No: 00015 atas nama Roikhan tidak di Lelang;



4. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 110804197/6411/02/24 tanggal 24 Februari 2024, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 24 Februari 2024, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 23 Februari 2024 SKPP nomor 222/02/2024, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK:3518206305770001 atas nama Mastu'ah, Kartu Tanda Penduduk NIK:3522171704770004 atas nama Imam Nursahal dan Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK:3518201209530001, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00015 Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atas nama Pemegang Hak Roikan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Angunan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir kunjungan kepada penunggak, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 02 September 2024, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 20 September 2024, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Print out Rekening Koran Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat I & II, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Print out Payoff tanggal 13 Januari 2025 atas nama Tergugat I, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

- Foto copy tanda bukti penyetoran SPPT PBB-P2 bulan Januari 2025 atas nama wajib Pajak Roikan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada 24 Februari 2024 yang diperjanjikan yaitu kredit sejumlah sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara sekaligus lunas sebesar Rp 71.987.500,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp 12.423.629,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), denda sejumlah Rp 2.756.180,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah),keseluruhan total tunggakan tergugat sejumlah Rp 80.179.809,00 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), atas perjanjian hutang piutang a quo Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015 an Roikan milik Tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal(Vide jawaban Tergugat I dan Tergugat II poin satu sampai dengan lima) maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah pokok, bunga dan denda menjadi sebesar Rp 80.179.809,00 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah) dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015 an Roikan milik Tergugat III;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adanya utang piutang yang tidak dibayarkan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1s/d P-13, sedangkan Tergugat III telah mengajukan T-1 untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-3 Form Permohonan Pinjam tanggal 23 Februari 2024 SKPP nomor 222/02/2024, dihubungkan dengan P-1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 110804197/6411/02/24 tanggal 24 Februari 2024, atas permohonan hutang piutang yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat serta telah dilaksanakan pencairan atas permohonan *a quo* sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) (*Vide* P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan P-6 dan P-7 telah terjadi penyerahan agunan (*Vide* P-5) yang dalam hal ini merupakan agunan perjanjian *a quo*, atas penyerahan agunan tersebut setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian *a quo*;

Menimbang bahwa P-5 dan T-1 yang bersesuaian dengan identitas yang ada dalam P-4, menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015 an Roikan yang merupakan agunan dalam perjanjian *a quo* secara nyata merupakan milik Tergugat III yang telah diserahkan menjadi agunan (*Vide* P-6 dan P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat benar antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian utang piutang dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 110804197/6411/02/24 tanggal 24 Februari 2024 dan atas perjanjian *a quo* diserahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015 an Roikan yang diketahui dan tidak disangkal oleh Tergugat III;

Menimbang bahwa setelah terbukti adanya utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat telah membayar hutang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan P-8 telah dilakukan kunjungan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar cicilan utang, selanjutnya berdasarkan P-12 dan P-13 menunjukkan belum terjadi pembayaran utang pokok, bunga, maupun denda dengan rincian sebagai berikut tunggakan pokok sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp 12.423.629,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), denda sejumlah Rp 2.756.180,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus



delapan puluh rupiah), dengan total tunggakan Tergugat sebesar Rp 80.179.809,00 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Menimbang bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (*Vide* P-9, P-10, dan P-11), namun tetap tidak dilaksanakan pembayaran atas utang sesuai dengan perjanjian *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", atas ketentuan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dalam wanprestasi, yaitu pertama adanya perjanjian, kedua adanya pihak yang ingkar atas perjanjian, telah dinyatakan lalai tetap tidak melaksanakan perjanjian, unsur wanprestasi tersebut telah bersesuaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, sesuai dengan pertimbangan telah terpenuhinya unsur wanprestasi sebagaimana pertimbangan diatas, maka petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga yang menuntut menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar, bersesuaian dengan pertimbangan diatas yang telah menguraikan rincian pembayaran yang seharusnya dibayarkan Tergugat I dan Tergugat sesuai dengan perjanjian dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum keempat menuntut menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara sukarela apabila tidak dilaksanakan akan dilaksanakan penjualan atas agunan milik Tergugat III melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat I kepada Penggugat, oleh karena petitum keempat beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan pertimbangan diatas, maka petitum keempat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman. dengan tunggakan pokok Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tunggakan bunga Rp 12.423.629,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), denda Rp 2.756.180,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), total tunggakan Tergugat sebesar Rp 80.179.809,00 (Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menghukum Tergugat I dan II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit milik Tergugat I secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat III dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 20.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 40.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.255.000,00